

**PERSEPSI PARA ISTRI TENTANG KEDUDUKAN
TAKLIK TALAK**
(Studi Kasus di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Khair



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2018 M/1439H**

**PERSEPSI PARA ISTRI TENTANG KEDUDUKAN
TAKLIK TALAK**
(Studi Kasus di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Sarjana
Hukum Keluarga**

Oleh:

**Muhammad Khair
1301110058**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2018 M/1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Khair
NIM : 1301110058
Tempat dan Tanggal Lahir : Pantai, 6 Oktober 1993
Prodi : Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul: “Persepsi para Istri Tentang Kedudukan Taklik Talak (Studi Kasus di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 22 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,

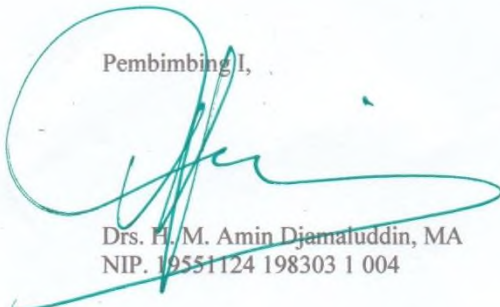
Muhammad Khair
NIM. 1301110058

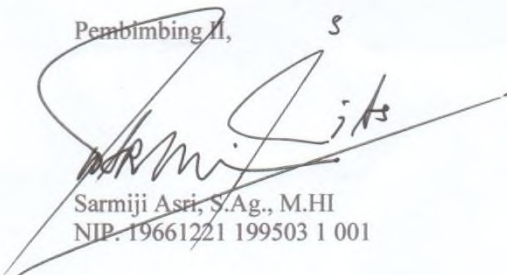
PERSETUJUAN SKRIPSI

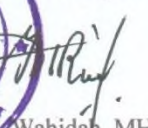
Skripsi yang Berjudul : “Persepsi Para Istri Tentang Kedudukan Taklik Talak
(Studi Kasus di Kecamatan Kelumpang Selatan
Kabupaten Kotabaru)”
Ditulis oleh : Muhammad Khair
NIM : 1301110058
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Tahun Akademik : 2017/2018
Tempat dan Tanggal Lahir : Pantai, 6 Oktober 1993
Alamat : Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kab. Kotabaru

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan didepan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 22 Januari 2018

Pembimbing I,

Drs. H. M. Amin Djamaluddin, MA
NIP. 19551124 198303 1 004

Pembimbing II,

Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI
NIP. 19661221 199503 1 001

Mengetahui,
Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah (Jukum Keluarga)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,

Drs. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



PENGESAHAN SKRIPSI

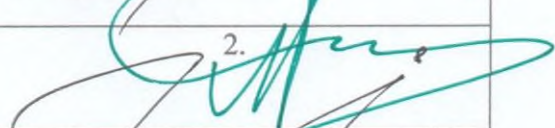
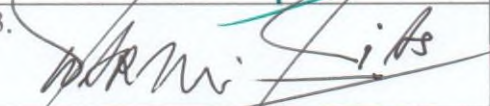
Skripsi yang berjudul: “Persepsi Para Istri Tentang Kedudukan Taklik Talak (Studi Kasus di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru)” ditulis oleh Muhammad Khair, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Januari 2018
Dan dinyatakan LULUS dengan predikat: 85,9 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. H. Hamdan Mahmud, M.Ag (Ketua)	1. 
2. Drs. H. M. Amin Djamaluddin, MA (Anggota)	2. 
3. Sarmiji Asri, S.Ag., MH (Anggota)	3. 
4. Diana Rahmi, S.Ag., MH (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Muhammad Khair. 2018. “Persepsi Para Istri Tentang Kedudukan Taklik Talak (Studi Kasus di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru)”. Skripsi, Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah. Pembimbing I. Drs. H. M. Amin Djamaluddin, MA. Pembimbing II. Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI.

Kata Kunci : Persepsi, Istri dan Taklik Talak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya persepsi istri yang keliru tentang kedudukan taklik talak di Kecamatan Kelumpang Selatan. Dengan rumusan masalah yang membahas bagaimana pemahaman istri di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru mengenai taklik talak, dampak dari kesalahpahaman istri di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru tentang taklik talak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengalihan data dengan wawancara tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh informasi.

Melalui penggalan data, penelitian ini menghasilkan temuan: Pemahaman istri terhadap taklik talak adalah ketika suami melanggar taklik talak dan apabila istri tidak ridho maka jatuhlah talak satu dan istri boleh meninggalkan suami tanpa harus mengikuti prosedur perceraian di Pengadilan Agama. Persepsi yang salah itu akan membawa dampak tindakan yang salah, yakni kemungkinan seorang istri meninggalkan suami dan menikah dengan laki-laki lain hanya dengan merasa janji-janjinya (suami) telah dilanggar tanpa mengikuti proses yang telah dijanjikan akan sangat besar terjadi. Jika dampak yang demikian benar-benar terjadi maka pernikahan yang kedua dilakukan oleh istri dapat dianggap sebagai poliandri, karena secara yuridis tidak pernah ada perceraian yang terjadi. Karena yang terjadi hanyalah pelanggaran taklik talak secara materil, sementara jatuhnya talak seorang suami jika melihat dari perjanjian taklik talak itu hanya dapat diajutuhkan apabila telah menempuh tahap-tahap formil yang disyaratkan perjanjian.

Melalui analisis penulis, penulis berpendapat bahwa persepsi para istri tentang kedudukan taklik talak (studi kasus di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru) adalah keliru dan salah karena tidak sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan kompilasi Hukum Islam pasal 46 ayat (2) yang menyatakan bahwa: apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi, kemudian tidak dengan sendiri talaknya jatuh. Supaya talak sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Motto

**Kita Akan Sukses
Jika Belajar Dari Kesalahan**

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan kekurangan yang aku miliki, serta dengan segenap rasa hormat, aku persembahkan skripsi yang sangat sederhana ini untuk teristimewa dalam hidupku:

1. Kedua orang tuaku dan saudara saudariku serta seleruh keluargaku, mama dan abah Abdul Bari dan Masniah.
2. Kepada Drs. H. M. Amin Djamaluddin, MA selaku pembimbing I dan Pembimbing II Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI.
3. Kepada seluruh teman-teman dan sahabatku dimanapun kalian berada suka maupun duka kita tetap bersama. Nurul Aliyah, Ermawati, taufik rahman, Hadriah sahabat yang selalu memberi motivasi dalam suka maupun duka. Teman-teman Hukum Keluarga lokal A, B dan C.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	S'a'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	H}a	h{	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ža	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Waw	w	We
ه	Ha’	h	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidi>n</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta'marbutah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Kara>mah al auliya>‘</i>
---------------	---------	-----------------------------------

2. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zaka>tul-fit}ri</i>
------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

َ	kasrah	ditulis	<i>I</i>
َ	fath}ah	ditulis	<i>A</i>
ُ	d}ammah	ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	a> <i>ja>hiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	a> <i>yas'a></i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	i> <i>kari>m</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	u> <i>furu>d}</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fath}ah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	Au <i>Qaulun</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif+lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama></i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>z awi> al-furu>d{</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau.

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk dijadikan sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Istri Tentang Kedudukan Taklik Talak (Studi Kasus di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru)”, penulis telah cukup banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, bimbingan maupun yang lainnya. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Selaku dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah menyetujui skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Drs. H. M. Amin Djamaluddin, MA., dan Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI, selaku ketua Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan arahan dan menyetujui skripsi ini untuk diajukan dan disidangkan
4. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga yang juga banyak memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Muhammad Humaini, SHI, selaku Ketua Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan administrasi maupun meminjamkan buku pribadi beliau dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Para dosen yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang berharga kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah
7. Karyawan serta staf Tata Usaha Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan administrasi selama kuliah hingga penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun metodologi. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan selalu penulis perhatikan dan pertimbangkan demi lengkapnya skripsi ini.

Penulis berharap dan berdoa semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berkenan membalas segala bantuan, bimbingan, motivasi dari semua pihak dengan sebaik-baik ganjaran yang berlipat ganda dan dicatat sebagai amal shaleh bagi mereka. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri. *Amin*.

Banjarmasin, 22 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
TANDA PERSETUJUAN	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
 BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikasi Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Penulisan	10
 BAB II	
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TAKLIK TALAK	
A. Definisi dan Dasar Hukum Perkawinan	12
1. Definisi Perkawinan	12
2. Dasar Hukum Perkawinan	16
B. Hukum dan Syarat Perkawinan	17
1. Rukun Perkawinan	17
2. Syarat-Syarat Sah Perkawinan	18
C. Definisi dan Dasar Hukum Taklik Talak	20
D. Isi Taklik Talak dan Prosedur Jatuhnya Taklik Talak	24
 BAB III	
METODE PENELITIAN	
A. Jenis, Lokasi dan Pendekatan Penelitian	35
B. Subyek dan Obyek Penelitian	36
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Teknik Pengolahan Data	36
E. Analisis Data	37
 BAB IV	
PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN	
A. Laporan Penelitian	38
B. Penyajian Data	41
C. Analisis Data	49

BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	54
	B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		